



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firastika Yuniar Alias Nini;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2022/Res Narkoba;

Terdakwa Firastika Yuniar Alias Nini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., beralamat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Prg tanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRASTIKA YUNIAR Als NINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIRASTIKA YUNIAR Als NINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto ±1.47 gram/ berat netto 0,1531 gram;
 - 1 (satu) Buah Kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah Potongan Pipet;
 - 4 (empat) buah Korek Api gas;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
 - 2 (dua) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar plastic klip besar kosong;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang samadan berjanji memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik lagi untuk tidak terlibat dengan narkoba;
2. Terdakwa adalah seorang ibu dan memiliki anak yang masih kecil serta tidak memiliki keluarga dekat di Parigi ini, kecuali hanya suami Terdakwa;
3. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
4. Terdakwa berjanji bersedia membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kejahatan peredaran narkoba, jika suatu saat nanti dibutuhkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FIRASTIKA YUNIAR alias NINI pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita Atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. JAMAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dimana terdakwa menjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa paket yang terdakwa miliki adalah 7 (tujuh) paket narkoba;

- Bahwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong yang telah melaksanakan penyelidikan selama 1 (satu) minggu di daerah Kec. Sidoan memperoleh informasi dirumah terdakwa dicurigai menyimpan narkoba sehingga pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi AGUS IRIANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa didampingi aparat desa yakni saksi MUSRAN, S.Pi. dan saksi MAS'UT S.RAPEONGGO. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) plastic klip bening kosong yang ditemukan didalam celana dalam yang dijemur dikamar mandi, 1 (satu) Buah Kaca pireks,1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah Potongan Pipet, 4 (empat) buah Korek Api gas, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dibawah Kasur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1431/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlaksegel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- Nomor barang bukti 2747/2022/NNF dengan jumlah 7 (tujuh) paket narkoba berat netto 0,2337 gram;
- nomor barang bukti 2748/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.

Disita dari tersangka FIRASTIKA YUNIAR Als NINI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 2747/2022/NNF dengan jumlah 7 (tujuh) paket narkotika berat netto 0,2337 gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRASTIKA YUNIAR alias NINI pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita Atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong yang telah melaksanakan penyelidikan selama 1 (satu) minggu di daerah Kec. Sidoan memperoleh informasi dirumah terdakwa dicurigai menyimpan narkotika sehingga pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi AGUS IRIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa didampingi aparat desa yakni saksi MUSRAN, S.Pi. dan saksi MAS'UT S.RAPEONGGO. Dari hasil pengeledahan ditemukan barangbukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) plastic klip bening kosong yang ditemukan didalam celana dalam yang dijemur dikamar mandi, 1 (satu) Buah Kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah Potongan Pipet, 4 (empat) buah Korek Api gas, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dibawah Kasur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1431/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- Nomor barang bukti 2747/2022/NNF dengan jumlah 7 (tujuh) paket narkotika berat netto 0,2337 gram;
- nomor barang bukti 2748/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.

Disita dari tersangka FIRASTIKA YUNIAR Als NINI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 2747/2022/NNF dengan jumlah 7 (tujuh) paket narkotika berat netto 0,2337 gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan kami juga melakukan pengeledahan terhadap rumah mertua Terdakwa dan saat itu kami



menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan di dalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan kami di damping oleh 2 (dua) orang aparat Desa setempat namun Saksi lupa nama ke 2 (dua) orang aparat Desa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang jemur di kamar mandi rumah Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi dari tim Satresnarkoba masuk ke dalam rumah dan sedang bertanya kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sehingga setelah saksi dari aparat Desa datang Saksi dan Saksi dari aparat Desa menuju kamar mandi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut disana;

- Bahwa awalnya pada saat tim opsnel Satres narkoba Polres Parimo melaksanakan penyelelidikan selama 1 (satu) minggu didaerah kecamatan Sidoan diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikecamatan Sidoan masih maraknya peredaran narkotika, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi dari informan bahwa dirumah tempat Terdakwa tinggal dicurigai menyimpan narkotika jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita kami melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dengan seseorang bernama Jamal yang beralamat di Palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah harga dan berat sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Jamal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa memmbeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jamal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu akan dijual kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual sabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah dilakukan tes di Laborarium Forensik benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Daerah Anutaloko dengan hasil kesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung Narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti berupa izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menjual, membeli Narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Putu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memmberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan kami juga melakukan pengeledahan terhadap rumah mertua Terdakwa dan saat itu kami menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan di dalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan kami di damping oleh 2 (dua) orang aparat Desa setempat;
- Bahwa Saksi lupa nama dari ke 2 (dua) aparat Desa tersebut namun Saksi ingat salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah menjabat sebagai Sekretaris Desa setempat;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah Terdakwa saat Saksi dan rekan Saksi dari tim Satresnarkoba masuk ke dalam rumah dan sedang bertanya kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil dan saat itu Saksi curiga sehingga setelah saksi dari aparat Desa datang Saksi dan Saksi dari aparat Desa menuju kamar mandi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut disana;
- Bahwa awalnya pada saat tim opsnal Satres narkoba Polres Parimo melaksanakan penyelidikan selama 1 (satu) minggu didaerah kecamatan Sidoan diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikecamatan Sidoan masih maraknya peredaran narkoba, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi dari informan bahwa dirumah tempat Terdakwa tinggal dicurigai menyimpan narkoba jenis



sabu dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita kami melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dengan seseorang bernama Jamal yang beralamat di Palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah harga dan berat sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Jamal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa memmbeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jamal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu akan dijual kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual sabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah dilakukan tes di Laborarium Forensik benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Daerah Anutaloko dengan hasil kesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung Narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti berupa izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menjual, membeli Narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Musran, S.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memmberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan di dalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks,1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam,1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dikarenakan sebelumnya Terdakwa berada di rumah Saksi, kemudian datang aparat Kepolisian memanggil Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat ada beberapa aparat Kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa, namun belum melakukan pengeledahan karena masih menunggu satu orang aparat Desa lainnya yakni Saksi Mas'ut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah Terdakwa saat setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi tersebut kemudian aparat Kepolisian dan Saksi masuk ke kamar mandi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut disana;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan Terdakwa sempat masuk ke kamar mandi tersebut dengan alasan mau buang air kecil;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menegatahui darimana Terdakwa memperoleh kesemua barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah masyarakat Desa setempat, Terdakwa hanya kawin dengan orang Desa tersebut bernama Yogi;
 - Bahwa kedatangan Terdakwa di Desa Muara Jaya karena mertua perempuan Terdakwa sedang Sakit;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa berada di Desa Muara Jaya sekitar bulan Januari 2022;
 - Bahwa dirumah mertua Terdakwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut, seriiing banyak anak-anak yang bermain Handphone karena di rumah mertua Terdakwa ada jaringan internet;
 - Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti berupa izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menjual, membeli Narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Mus'at S. Rapeonggo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan di dalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dikarenakan sebelumnya Terdakwa berada di rumah Saksi, kemudian datang aparat Kepolisian memanggil Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan selain Saksi hadir juga Sekretaris Desa Muara Jaya yakni Saksi Musran, S.Pi;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang dijemur di kamar mandi rumah Terdakwa saat setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi tersebut kemudian aparat Kepolisian dan Saksi masuk ke kamar mandi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut disana;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan Terdakwa sempat masuk ke kamar mandi tersebut dengan alasan mau buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi di lapangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menegatahui darimana Terdakwa memperoleh kesemua barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah masyarakat Desa setempat, Terdakwa hanya kawin dengan orang Desa tersebut bernama Yogi;
- Bahwa kedatangan Terdakwa di Desa Muara Jaya karena mertua perempuan Terdakwa sedang Sakit;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa berada di Desa Muara Jaya sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa dirumah mertua Terdakwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut, seriiing banyak anak-anak yang bermain Handphone karena di rumah mertua Terdakwa ada jaringan internet;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti berupa izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menjual, membeli Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di rumah kemudian datang mertua Terdakwa membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



besar kosong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana dalam;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastic klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang terdakwa jemur dikamar mandi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Ipar Terdakwa bernama saudari Diana;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Jamal yang tinggal di Palu pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak satu paket dengan perjanjian nanti habis sabu baru dibayarkan dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saudara Jamal datang ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa setelah memperoleh sabu sebanyak satu paket dari Saudara Jamal, esok harinya di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang nantinya akan dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara Jamal yang pertama sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa



memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara Jamal sebanyak 7 (tujuh) paket, saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan laku semua kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Kemudian, yang Kedua sekitar 10 (sepuluh) hari dari kejadian yang pertama Terdakwa kembali memperoleh sebanyak 7 (tujuh) paket dari Saudara Jamal kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, yang ke tiga adalah pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa memperoleh satu paket dari Saudara Jamal kemudian esoknya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 13.00 Wita Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual kepada Ipar Terdakwa bernama Diana dan temanya bernama Ermawati;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli datang langsung ke rumah mertua Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu pembeli menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Jamal karena dikenalkan oleh Ipar Terdakwa bernama Saudari Diana;
- Bahwa Saudari Diana juga menjual Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual sabu karena pengaruh dari Saudari Diana;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Jamal untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Saudara Jamal dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yakni Handphone merk Vivo warna hitam dan Handphone Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan suami Terdakwa bernama Moh. Yogi di sebabkan karena Terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone, dan saat bertengkar suami Terdakwa sempat mengusir Terdakwa dari rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Ipar Terdakwa bernama Diana kemudian Saudari Diana menyarankan Terdakwa untuk menjual sabu untuk ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kampung Terdakwa yang berada di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa gunakan bersama Saudari Diana dan Saudara Ermawati;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu dikarenakan Terdakwa merasa stress atas gugurnya bayi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di tes urine di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Anak dari suami Terdakwa yang pertama yang saat ini Anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Terdakwa di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah sebanyak dua kali dan Saudara Moh. Yogi adalah suami ke dua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram);
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 3 (tiga) buah potongan pipet;
5. 4 (empat) buah korek api gas;
6. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
7. 2 (dua) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) lembar plastic klip besar kosong;
9. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;
10. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru;
11. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar celana dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana dalam;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang terdakwa jemur dikamar mandi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Jamal yang tinggal di Palu pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu Saudara Jamal datang ke rumah mertua Terdakwa memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa dengan perjanjian nanti setelah sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jamal;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1431/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel bahwa barang bukti Nomor 2747/2022/NNF dengan jumlah 7 (tujuh) paket Narkotika berat netto 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram) dan barang bukti Nomor



2748/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar setelah memperoleh sabu sebanyak satu paket dari Saudara Jamal, esok harinya di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang nantinya akan dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara Jamal yang pertama sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara Jamal sebanyak 7 (tujuh) paket, saat itu Terdakwa jual dengan harga rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan laku semua kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Kemudian, yang Kedua sekitar 10 (sepuluh) hari dari kejadian yang pertama Terdakwa kembali memperoleh sebbanyak 7 (tujuh) paket dari Saudara Jamal kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, yang ke tiga adalah pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa memperoleh satu paket dari Saudara Jamal kemudian esoknya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 13.00 Wita Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saudara Jamal untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Saudara Jamal dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yakni Handphone merk Vivo warna hitam dan Handphone Samsung warna biru;

- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket kecil sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual kepada Ipar Terdakwa bernama Diana dan temanya bernama Ermawati;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli datang langsung ke rumah mertua Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu dengan harga satu paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saudara Jamal karena dikenalkan oleh Ipar Terdakwa bernama Saudari Diana;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan suami Terdakwa bernama Moh. Yogi disebabkan karena Terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone, dan saat bertengkar suami Terdakwa sempat mengusir Terdakwa dari rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Ipar Terdakwa bernama Diana kemudian Saudari Diana menyarankan Terdakwa untuk menjual sabu untuk ongkos pulang ke kampung Terdakwa yang berada di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa gunakan bersama Saudari Diana dan Saudara Ermawati namun setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di tes urine di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No Spesimen 69/18/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Negatif dengan kesimpulan Tidak Mengandung Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya salah satu sub unsur yang terbukti dalam unsur pasal ini maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur pasal ini dan sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus terlebih dahulu atas izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah mencakup Narkotika Golongan I tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menjual Narkotika Golongan I yakni mencakup Narkotika Golongan I tanaman maupun Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya saling berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip besar itu ditemukan didalam celana dalam yang terdakwa jemur dikamar mandi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru ditemukan dilantai kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :1431/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram) diberi nomor 2747/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor 2748/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina terdaftar pada nomor urut 61 Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Jamal yang tinggal di Palu pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu Saudara Jamal datang ke rumah mertua Terdakwa memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa dengan perjanjian nanti setelah sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jamal. Selanjutnya, setelah memperoleh sabu sebanyak satu paket dari Saudara Jamal, Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang nantinya akan dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan dari 10 (sepuluh) paket kecil sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual kepada Ipar Terdakwa bernama Diana dan temanya bernama Ermawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa selama ini sudah sebanyak 3 kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara Jamal yang pertama sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara Jamal sebanyak 7 (tujuh) paket, saat itu Terdakwa jual dengan harga rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan laku semua kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Kemudian, yang Kedua sekitar 10 (sepuluh) hari dari kejadian yang pertama Terdakwa kembali memperoleh sebbanyak 7 (tujuh) paket dari Saudara Jamal kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Jamal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, yang ke tiga adalah pada hari Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa memperoleh satu paket dari Saudara Jamal kemudian esoknya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 13.00 Wita Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan dari 10 (sepuluh) paket kecil sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual kepada Ipar Terdakwa bernama Diana dan temanya bernama Ermawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Jamal dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yakni Handphone merk Vivo warna hitam dan Handphone Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli datang langsung ke rumah mertua Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan harga satu pakatnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan suami Terdakwa bernama Moh. Yogi disebabkan karena Terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone, dan saat bertengkar suami Terdakwa sempat mengusir Terdakwa dari rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Ipar Terdakwa bernama Diana kemudian Saudari Diana menyarankan Terdakwa untuk menjual sabu untuk ongkos pulang ke kampung Terdakwa yang berada di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa gunakan bersama Saudari Diana dan Saudara Ermawati namun setelah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka diketahui bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative yakni ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ke dua Pasal 112 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa setelah ditimbang berat bersihnya 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram). Oleh karena berdasarkan surat dakwaan dan fakta di persidangan Majelis Hakim pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik lagi untuk tidak terlibat dengan narkotika, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta tidak memiliki keluarga dekat di Parigi ini, kecuali hanya suami Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berjanji bersedia membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kejahatan peredaran narkotika, jika suatu saat nanti dibutuhkan. Terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis akan mempertimbangkan nantinya dalam keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menghadirkan keluarga Terdakwa untuk didengar keterangannya di persidangan namun Terdakwa tidak menghadirkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram);
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 3 (tiga) buah potongan pipet;
5. 4 (empat) buah korek api gas;
6. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
7. 2 (dua) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) lembar plastic klip besar kosong;
9. 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam;
10. 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru;
11. 1 (satu) lembar celana dalam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

12. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yakni pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki seorang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firastika Yuniar Alias Nini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,2337 (nol koma dua tiga tiga tujuh) g (gram);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar plastic klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 15 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Prg